

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
085214697528

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Konsolidasi Data

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Menunjukkan KTP el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan dan ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
2. Petugas pelayanan (Front Office) menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Petugas verifikasi dan validasi melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data dan kesesuaian data KK dan KTP el
4. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan validasi melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data dan kesesuaian data KK dan KTP el
5. Pemohon melakukan pengecekan data pada lembaga pengguna
6. Petugas mendokumentasi, menyimpan, merawat berkas permohonan dan persyaratan sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Jam sampai dengan 1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Online ke Lembaga Pengguna

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
085214697528

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Langsung datang tatap muka ke Dukcapil dengan Kepala Bidang Kabid

Capil : 0852-4889-6441

Kabid Dafduk : 0813-4847- 2920

Kabid Piak : 0852-4975- 9159

Kotak Pengaduan